



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1899, 2015

Keuangan. Kepabeanan. Mitra Utama.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229/PMK.04/2015

TENTANG

MITRA UTAMA KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengurangi biaya logistik yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, perlu memberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan yang mendukung kelancaran pengeluaran arus barang dari Kawasan Pabean;**
 - b. bahwa guna mengapresiasi importir dan/atau eksportir yang memiliki riwayat kepatuhan yang baik, perlu diberi pelayanan khusus di bidang kepabeanan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mitra Utama Kepabeanan;**

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Pembayaran Secara Berkala yang selanjutnya disebut Pembayaran Berkala adalah penundaan kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor tanpa dikenai bunga.
3. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
5. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

6. *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean untuk melakukan fungsi koordinasi dan bimbingan terhadap MITA Kepabeanan.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II MITA KEPABEANAN

Pasal 2

- (1) Importir dan/atau eksportir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan berupa:
 - a. penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang relatif sedikit;
 - b. pembongkaran barang impor langsung dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean ke sarana pengangkut darat tanpa dilakukan penimbunan dengan tidak mengajukan permohonan (*truck loosening*);
 - c. pengeluaran barang impor sebagian dari peti kemas tanpa dilakukan *stripping* (*part off container*) dengan tidak mengajukan permohonan;
 - d. penggunaan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dapat diberikan untuk seluruh kegiatan kepabeanan yang wajib menggunakan jaminan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - e. dalam hal MITA Kepabeanan merupakan importir produsen, pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan dalam bentuk Pembayaran Berkala;
 - f. dalam hal kegiatan kepabeanan berupa proses impor, diberikan pengecualian untuk menyampaikan:

1. hasil cetak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kecuali impor barang yang mendapatkan fasilitas;
 2. dokumen pelengkap pabean dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, penerimaan negara bukan pajak, dan dokumen pemesanan pita cukai; dan
 3. perizinan dari instansi teknis pada Kantor Pabean yang sudah menggunakan PDE Kepabeanan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai; dan/atau
- g. pelayanan khusus oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani layanan informasi atau *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan khusus di bidang kepabeanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan, importir dan/atau eksportir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki reputasi kepatuhan yang baik selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang sudah jatuh tempo;
 - c. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
 - d. mendapatkan penetapan jalur hijau selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - e. mempunyai bidang usaha (*nature of bussiness*) yang jelas dan spesifik;
 - f. mendapatkan penetapan sebagai wajib pajak patuh dari Direktorat Jenderal Pajak; dan

- g. menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.
- (2) Pernyataan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membuat surat pernyataan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Dalam hal importir dan/atau eksportir telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan MITA Kepabeanan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) MITA Kepabeanan dapat memberi rekomendasi terhadap perusahaan mitra dagang MITA Kepabeanan untuk memperoleh pelayanan khusus di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan percepatan pengeluaran barang (*locomotive facility*).
- (2) Pelayanan khusus di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap impor dan/atau ekspor yang dilakukan oleh perusahaan mitra dagang MITA Kepabeanan untuk keperluan MITA Kepabeanan.
- (3) Perusahaan mitra dagang MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan prioritas untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan (*member get member*).

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap MITA Kepabeanan untuk memastikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetap terpenuhi.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak terpenuhi, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membekukan penetapan sebagai MITA Kepabeanan dengan menerbitkan surat pembekuan sebagai MITA Kepabeanan.
- (3) Direktur Jenderal dapat mencabut penetapan sebagai MITA Kepabeanan dalam hal:
 - a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pembekuan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MITA Kepabeanan belum menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi;
 - b. MITA Kepabeanan melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
 - c. adanya permohonan pencabutan dari MITA Kepabeanan;
 - d. berdasarkan 3 (tiga) kali hasil monitoring dan evaluasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, MITA Kepabeanan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
 - e. MITA Kepabeanan dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan khusus di bidang kepabeanan tidak diberikan selama penetapan sebagai MITA Kepabeanan dibekukan.

- (5) Pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan sebagai MITA Kepabeanan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi, pembekuan, dan pencabutan terhadap MITA Kepabeanan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. terhadap importir jalur prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2006 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas, ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan berdasarkan Peraturan Menteri ini;
2. terhadap importir peserta uji coba Mitra Utama yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-91/BC/2007 tentang Penunjukan Perusahaan Peserta Uji Coba Mitra Utama, ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan penetapan sebagai MITA Kepabeanan akan dicabut apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, MITA Kepabeanan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
3. importir yang telah menyampaikan permohonan sebagai importir jalur prioritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
MITRA UTAMA KEPABEASAN

FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN
UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI MITA KEPABEASAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor (1)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Nomor Identitas :(4).....
Alamat :(5).....

Atas nama perusahaan(6)..... NPWP(7)..... alamat(8)..... dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memematu semua ketentuan tentang MITA Kepabeasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun serta bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul.

.....(9).....
Yang Menyerah Pernyataan
.....(6).....
.....(10).....
.....(2).....
.....(8).....

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 MITRA UTAMA KEPABEASAN

FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEASAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR(1).....

TENTANG
 PRAKTIK(4).....

SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEASAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Mengundang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian dan penelaahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap(2).....,(3)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)...../PMK.01/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan(2)..... Sebagai Mitra Utama Kepabeanan;

Mengingat :

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)...../PMK.01/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan;

M E N U T U R K A N :

Menetapkan :

- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERLTA-PAN(2)..... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEASAN.

PELAYA :

- Memberikan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan kepada:
 Nama Pemohonan(4).....
 NPWP(6).....
 Alamat(7).....

REVISI :

- Dalam hal pemberitahuan impor barang tidak diberitahukan sendiri oleh(2)....., Pemberitahuan Impor Barang(2)..... dikuasakan pada PUK

No.	Nama PUK	NPWP	Alamat
.....(8).....(9).....(10).....(11).....
.....(12).....(13).....(14).....(15).....

REVISI :

- Telaysunan impor terhadap Mitra Utama Kepabeanan dilayani di(11).....

KEMBAT :

- Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Selain Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.(12).....
 2.(12).....
- yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal(13).....

Direktur Jenderal,

.....(14).....

PETUNJUK PENYISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (2) : Diisi nama importir yang mendapat pencatapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat permohonan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat permohonan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir yang mendapat pencatapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap importir yang mendapat pencatapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (8) : Diisi nama PPK yang diberi kuasa.
- Nomor (9) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPK yang diberi kuasa.
- Nomor (10) : Diisi alamat PPK yang diberi kuasa.
- Nomor (11) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- Nomor (12) : Diisi pihak pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (13) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencatapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (14) : Diisi nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencatapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODDJONEGORO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 MITRA UTAMA KEPABEANAN

FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 MENGENAI PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR(2).....

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR(2)..... TENTANG PENETAPAN(3).....
 SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... telah dibagikan sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
- b. bahwa(3)..... telah(4)..... sehingga penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sebagaimana tersebut dalam huruf a harus dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Penetapan(3)..... Sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)...../PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG PENETAPAN(3)..... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Penetapan(3)..... Sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- KEDUA : Kepada(6)..... tidak mendapatkan kemudahan di bidang kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Mitra Utama Kepabeanan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Selama Keputusan Direktur Jenderal ini disempurnakan kepada:

1.(8).....;
2.(9).....;
3. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tetapkan di Jakarta
 pada tanggal (7)

Direktur Jenderal,

.....(8).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (3) : Diisi nama Operator Ekonomi yang mendapat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (4) : Diisi kelas peredaran, penyaluran sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (6) : Diisi petunjuk yang memuat semua Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (8) : Diisi nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

RAMBANG P.S. BRODJONEGORO